



BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 10 September 2013

Kepada,

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemerintah
Kabupaten Belitung

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1106/III/BKD

TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL


Sehubungan dengan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan ini diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa guna penerapan pelaksanaan ketentuan dimaksud, maka kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan salah satu unsur dari Penilaian Prestasi Kerja PNS;
2. Bahwa mengingat penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS secara efektif akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, maka penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sudah harus dilaksanakan paling lambat Desember 2013;
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan difasilitasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan Workshop Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai tersebut dan diikuti oleh pegawai/ pejabat yang secara fungsional membidangi urusan

kepegawaian dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

4. Bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tersebut menyebutkan bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
5. Apabila terjadi hambatan dalam tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dapat dikonsultasikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terima kasih.

**Pt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI ,
SAHANI SALEH, S.Sos**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung;